

EDISI REVISI



**Pedoman
Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PAMEKASAN 2014**

Tim Penyusun Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan
Tahun 2014

Pengarah
Dr. H. Taufiqurrahman, M.Pd

Penanggung Jawab
H. Achmad Mulyadi, M. Ag

Ketua
Dr. Buna'i, S.Ag., M.Pd

Sekretaris
Fadllan, M.A.

Anggota
H. Achmad Muhlis, MA
Dr. Atiqullah, M.Pd
Drs. . Abd. Halik, MM
Dr. H. Mohammad Muchlis Solichin, M.Ag
Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum
Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
Dr. Siswanto, M.Pd.I
Erie Hariyanto, M.H
Dr. Ainurrahman Hidayat, SS, M.Hum
Ruswandi, S.Ag., M.Pd.I
Syamsul Arif
Abdul Razak, S.Ag., M.Pd
H. Akhmad Zaini, M.Pd.I
Kamarudin, MM

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillah, akhirnya kami dapat merampungkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) STAIN Pamekasan yang tentu saja banyak mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu yang cukup serta butuh kesungguhan dan keseriusan kami sebagai tim penyusun. Semua ini tidak akan pernah terwujud tanpa 'Inâyah Allah SWT. Untuk itu rasa syukur yang mendalam kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam.

Shalawat serta salam kami haturkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SWA., para keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang tulus mengikuti jejak-jejaknya.

Kemudian, harapan kami sebagai tim penyusun demi sempurnanya SPM ini di kemudian hari, mohon saran dan kritik yang konstruktif dari pihak-pihak terkait di lingkungan STAIN Pamekasan. Semoga SPM yang ada saat ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan STAIN Pamekasan di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan SPM ini. Semoga semua bantuan merupakan 'amal salih dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amîn.

Pamekasan, 18 Oktober 2014

Ttd.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Dasar Hukum	2
C. Daftar Istilah	3
BAB II KOMPONEN SPM STAIN PAMEKASAN	5
A. Standar pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	5
B. Indikator Pencapaian Kinerja berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi	6
BAB III STANDAR ISI	8
A. Program Studi	8
B. Tujuan Pendidikan	9
C. Beban Studi	9
D. Kalender Akademik	10
E. Kurikulum	10
F. Matriks Indikator Keberhasilan	12
BAB IV STANDAR PROSES	13
A. Perencanaan Proses Pembelajaran	13
B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	14
C. Pengawasan Proses Pembelajaran	14
D. Matriks Indikator Keberhasilan	15
BAB V STANDAR PENILAIAN AKADEMIK	17
A. Penilaian Kemampuan Akademik	17
B. Evaluasi Keberhasilan Studi	21
C. Ujian Tugas Akhir	24
D. Matriks Indikator Keberhasilan	25

BAB VI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	26
	A. Sikap	26
	B. Pengetahuan	26
	C. Keterampilan	26
	D. Sanksi Akademik	27
	E. Matriks Indikator Keberhasilan	28
BAB VII	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	29
	A. Standar Dosen	29
	B. Standar Tenaga Kependidikan	31
	C. Matriks Indikator Keberhasilan	32
BAB VIII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	33
	A. Standar Sarana	33
	B. Standar Prasarana	35
	C. Matriks Indikator Keberhasilan	37
BAB IX	STANDAR PENGELOLAAN	38
	A. Pengelolaan	38
	B. Pejabat Pengelola	39
	C. Pedoman	39
	D. Rencana Kerja Bidang Akademik	40
	E. Matriks Indikator Keberhasilan	40
BAB X	STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	41
	A. Standar Penelitian	41
	B. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	42
	C. Matriks Indikator Keberhasilan	44
BAB XI	STANDAR PEMBIAYAAN	45
	A. Pendapatan	45
	B. Biaya	45
	C. Matriks Indikator Keberhasilan	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

STAIN Pamekasan yang berstatus Perguruan Tinggi Islam Negeri mempunyai layanan yang keseluruhannya tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma ini kemudian dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai.

Visi STAIN Pamekasan yaitu unggul dalam ilmu, profesional dalam karya, dan mulia dalam akhlak. Sedangkan misi STAIN Pamekasan yaitu:

- a. Menyelenggarakan beragam praksis pendidikan, pengajaran, penelitian ilmiah dan pengembangan bidang-bidang ilmu, teknologi, dan seni secara integratif dan interkoneksi dan/atau profesional yang Islami, berkarakter, dan berkualitas;
- b. Mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya manusia secara terencana, sistemik, sistematis, sinambung/berkelanjutan, kreatif dan inovatif;
- c. Mendarmabaktikan ilmu dan kompetensi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan bagi warga-bangsa secara sinambung;
- d. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen kelembagaan secara partisipatif bagi semua unsur warga kampus.
- e. Memperkuat penerapan akhlak mulia berbasis keislaman, nasionalisme-keindonesiaan, dan lokalitas-kemaduraan.

Tujuan dari STAIN Pamekasan yaitu:

- a. Menjadi penyelenggara pendidikan yang mengembangkan akademik dan kelembagaan dengan berakar pada ke-Islaman dan sosio-budaya Madura
- b. Menjadi institusi yang mandiri, bertata kelola baik dan bersumber daya manusia kreatif dan profesional;

- c. Untuk tujuan menjadi penyelenggara pendidikan yang mengembangkan akademik dan kelembagaan dengan berakar ke-Islaman dan sosio-budaya Madura;

STAIN Pamekasan ke depan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. STAIN Pamekasan dibangun atas prinsip memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang bertumpu pada paradigma baru yaitu kemandirian (otonomy), transparansi (transparency), efisiensi (efficiency), produktivitas (productivity), akuntabilitas (accountability), dan jaminan mutu (quality assurance). Untuk mengimplementasikannya maka dilaksanakan penguatan manajemen, penguatan pendanaan, penguatan kinerja berbasis teknologi informasi (TI), penguatan perpustakaan, dan penguatan sarana dan prasarana sebagai penguatan pertanggungjawaban.

Dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, diperlukan dokumen standar pelayanan yang dapat dijadikan acuan. Standar yang dimaksud dituangkan dalam dokumen Standar Pelayanan Minimum STAIN Pamekasan.

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) STAIN Pamekasan ini mengacu kepada visi dan misi yang diembannya dan sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan. Penyusunan SPM STAIN Pamekasan telah mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Selain itu, standar pelayanan tersebut dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Daftar Istilah

Pengertian-pengertian istilah dalam SPM:

1. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh STAIN Pamekasan kepada masyarakat, untuk selanjutnya disebut SPM STAIN Pamekasan.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa dari seluruh jenjang program studi di STAIN Pamekasan.
3. Dosen adalah Staf Pengajar Tetap di STAIN Pamekasan
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
5. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara dengan 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
6. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal

yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.

7. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
8. Komponen SPM adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SPM
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Ketercapaian minimal adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap indikator SPM.
11. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM.

BAB II

KOMPONEN SPM STAIN PAMEKASAN

Komponen Standar Pelayanan Minimum STAIN Pamekasan mencakup dua kelompok besar, yaitu standar pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan indikator pencapaian kinerja selama kurun 2014 sampai 2018 yang dikelompokkan berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi.

A. Standar Pendidikan Sesuai Standar Nasional Pendidikan

Bagian yang berisi standar pelayanan minimum yang mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

1. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan ajar, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi.

2. Standar Proses

Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

4. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah jenis dan kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

8. Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat.

9. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan.

B. Indikator Pencapaian Kinerja berdasar Tri Dharma Perguruan Tinggi

SPM juga memuat indikator kinerja secara keseluruhan berdasarkan pada Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi komponen:

1. Standar Pendidikan

2. Standar Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Layanan Administrasi:

a. Layanan Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

b. Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi

c. Layanan Administrasi Kepegawaian dan Umum

Standar ini merupakan komitmen STAIN Pamekasan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan

yang ingin dicapai STAIN Pamekasan selama kurun waktu pencapaian SPM tahun 2014 sampai tahun 2018, yang dapat juga digunakan sebagai salah satu acuan penganggaran.

BAB III

STANDAR ISI

Standar Isi mencakup:

- Program Studi;
- Tujuan Pendidikan
- Beban Studi;
- Kalender Akademik;
- Kurikulum.

A. Program Studi

Program Studi adalah rangkaian program dan kegiatan belajar bagi mahasiswa untuk mencapai derajat kompetensi tertentu. Program Pendidikan di STAIN Pamekasan terdiri dari:

1. Jurusan Tarbiyah
 - a. Program Studi PAI (Pendidikan Agama Islam).
 - b. Program Studi PBA (Pendidikan Bahasa Arab).
 - c. Program Studi TBI (Tadris Bahasa Inggris).
 - d. Program Studi MPI (Manajemen Pendidikan Islam)
 - e. Pascasarjana PAI (Pendidikan Agama Islam).
2. Jurusan Syariah dan Ekonomi
 - a. Program Studi AHS (Al-Ahwal As-Syakhsiyah).
 - b. Program Studi PBS (Perbankan Syariah).
 - c. Program Studi HES (Hukum Ekonomi Syariah)
 - d. Program Studi ES (Ekonomi Syariah)

B. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan pada Program Sarjana dan Program Magister di STAIN Pamekasan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
- c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
- d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

C. Beban Studi

Beban Studi dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Satuan kredit semester adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi 2 sampai 4 jam per minggu oleh tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1 semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.

Rincian beban studi pada STAIN Pamekasan yaitu: Pendidikan Program Sarjana mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Sedangkan untuk Program Magister mempunyai beban studi 48 (empat

puluh delapan) sks dalam kurun waktu kuliah selama 8 (delapan) semester.

D. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, jadwal kuliah efektif, jadwal ujian, hari libur, dan kegiatan akademik lainnya. Kalender Akademik dibuat pada setiap awal tahun akademik.

Tahun akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap.

Kegiatan selama satu tahun akademik antara lain:

1. Rapat Penentuan kalender akademik;
2. Persiapan penerimaan mahasiswa baru;
3. Pengumuman jadwal penerimaan mahasiswa baru;
4. Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru;
5. Pengumuman mahasiswa baru yang diterima;
6. Daftar ulang administrasi mahasiswa baru dan mahasiswa lama;
7. Pelaksanaan OPAK;
8. Pengisian KRS
9. Pelaksanaan Kuliah;
10. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
11. Minggu tenang dan libur nasional;
12. Pengumuman nilai ujian;
13. Pelaksanaan wisuda.

E. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan pembelajaran.

1. Kurikulum Program Sarjana terdiri atas:

a. Kelompok Mata Kuliah muatan Sekolah Tinggi

- 1) Pendidikan Pancasila dan Kewargaan (3 sks)
- 2) Bahasa Indonesia (2 sks)
- 3) Bahasa Arab (2 sks)
- 4) Bahasa Inggris (2 sks)
- 5) IAD/IBD/ISD (3 sks)
- 6) Ilmu Tauhid (2 sks)
- 7) Akhlak Tasawwuf (2 sks)
- 8) Pengantar Studi Islam (2 sks)
- 9) Ulumul Qur'an (2 sks)
- 10) Ulumul Hadits (2 sks)
- 11) Filsafat Islam (2 sks)

b. Kelompok Mata Kuliah muatan Jurusan/program studi diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan.

2. Kurikulum Pascasarjana dimuat dalam Pedoman Pendidikan pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana STAIN Pamekasan.

F. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pancapaian	Keterangan
1	Ketersediaan kurikulum untuk setiap Program Studi	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	Dirinci per Program Studi
2	Kesesuaian kurikulum dengan aturan yang berlaku secara nasional dan permintaan masyarakat	100 %	Setiap Awal Tahun Akademik	Sesuai dengan peraturan terbaru dari Dikti
3	Tim evaluasi kurikulum Jurusan (Cat: Perubahan Kurikulum paling cepat 2 tahun sekali)	100%	Setiap Akhir Semester	Evaluasi dan penyempurnaan silabus Rutin dilakukan di Jurusan setiap awal semester
4	Ketersediaan Garis-garis Besar Proses Pembelajaran	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	Dirinci per Mata Kuliah
5	Ketersediaan buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan	1 buku per mahasiswa dan dosen	Setiap Awal Tahun Akademik	Meliputi kurikulum, kalender akademik, dan Informasi akademik lainnya.

BAB IV

STANDAR PROSES

Standar Proses mencakup:

- Perencanaan Proses Pembelajaran;
- Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
- Pengawasan Proses Pembelajaran.

A. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Silabus

Silabus disusun oleh setiap Dosen untuk setiap mata kuliah yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pengajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

2. Materi Pengajaran (Bahan Kuliah)

Pendidik menggunakan bahan kuliah yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan. Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku referensi, karya ilmiah, jurnal ilmiah, modul, majalah, dll. Bahan kuliah dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Bahan Kuliah diformulasikan menjadi Bahan Ajar yang wajib disusun oleh setiap Pendidik.

3. Metode Pengajaran

Dosen mengajar dengan metode yang sesuai. Metode yang dapat dipakai adalah tatap muka, diskusi, presentasi, praktik laboratorium, praktik lapangan, dan metode lain yang diperlukan.

Metode Pengajaran dicantumkan dalam Satuan Acara Perkuliahan untuk setiap mata kuliah.

B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Jadwal

Perkuliahan dilaksanakan sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program/Akademik.

2. Daya Tampung Kelas

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas tergantung besarnya ruangan. Dipersyaratkan jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 40 orang. Sedangkan untuk program magister satu kelas tidak lebih dari 20 orang

3. Beban Mengajar

Setiap Dosen Tetap memiliki beban minimal 12 sks per semester dengan jam mengajar per minggu minimal 12 sks, selebihnya digunakan untuk aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tugas tambahan, dan tugas untuk peningkatan institusi.

4. Bahasa Pengantar

Pendidikan di STAIN Pamekasan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam rangka menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

C. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Dewan Pengawas, yang meliputi:

1. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan;
- b. Kinerja pelayanan;
- c. Jadwal Perkuliahan;
- d. Penyelesaian masalah-masalah pendidikan;
- e. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang pendidikan;

2. Pengawasan Keuangan

Pengawasan Keuangan mencakup:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
- b. Kinerja keuangan
- c. Penyusunan dan pelaporan laporan keuangan.

D. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Tersedianya Satuan Acara Perkuliahan	100%	Setiap Awal Tahun Akademik	
2	Tersedianya Jadwal Perkuliahan	100%	Setiap Awal Semester	
3	Tersedianya Jadwal Ujian Tengah Semester	100%	Setiap Pertengahan	
4	Tersedianya Jadwal Ujian Akhir Semester	100%	Setiap Akhir Semester	
5	Tingkat kehadiran Dosen	>75%	Setiap Akhir Semester	
6	Tingkat kehadiran mahasiswa	>75%	Setiap Akhir Semester	
7	Satuan waktu satu semester.	16 minggu kuliah atau kegiatan ter jadwal lainnya	Setiap Akhir Semester	berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian
8	Beban tugas yang bernilai satu sks bagi mahasiswa: - Kuliah tatap muka - Kuliah terstruktur; - Kuliah mandiri.	50 menit 50 menit 60 menit		

Norma Waktu yang berkaitan dengan Standar Proses:

No.	Indikator	Batas Waktu	Keterangan
9	Batas waktu kehadiran Dosen	15 menit dari waktu yang telah ditetapkan	
10	Batas waktu pelaksanaan ujian	Selambat-lambatnya 1 minggu setelah kuliah tatap muka selesai dilakukan	Tidak boleh melampaui batas akhir waktu studi.
11	Jangka waktu pengajuan surat permohonan ujian susulan	Selambat- lambatnya 1 minggu setelah ujian mata kuliah yang bersangkutan dilakukan.	Dilampiri bukti-bukti Pendukung sesuai dengan peraturan.

BAB V

STANDAR PENILAIAN AKADEMIK

A. Penilaian Kemampuan Akademik

1. Program Sarjana

a. Ketentuan Umum

- 1) Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester.
- 2) Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik sesuatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- 3) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- 4) Penilaian melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir dengan pembobotan tertentu.

b. Nilai Akhir

- 1) Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap matakuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut:
 - Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
 - Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
 - Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.

2) Hasil penilaian akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf dan angka seperti tertera pada tabel berikut:

Rentangan Nilai	NILAI		Keterangan
	Angka	Huruf	
95-100	4,00	A +	Lulus
90-94	3,75	A	Lulus
85-89	3,50	A-	Lulus
80-84	3,25	B+	Lulus
75-79	3,00	B	Lulus
70-74	2,75	B-	Lulus
65-69	2,50	C	Lulus (bisa diperbaiki)
60-64	2,00	C-	Lulus (bisa diperbaiki)
50-59	1,00	D	Gagal
01-49	0,00	E	Gagal

- Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
- Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan rumus:

$$NK = \frac{(N1 \times 20) + (N2 \times 25) + (N3 \times 15) + (N4 \times 15) + (N5 \times 15) + (N6 \times 10)}{100}$$

Keterangan:

NK = Nilai Perkuliahan

N1 = Nilai Aspek Formatif

N2 = Nilai Aspek Sumatif

N3 = Nilai Aspek Performansi

N4 = Nilai Aspek Akhlak Mulia

N5 = Nilai Aspek Penugasan

N6 = Nilai Aspek Kedisiplinan

c. Ujian Perbaikan

Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu matakuliah yang pernah ditempuh dengan:

- Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Ujian perbaikan diperuntukan bagi matakuliah dengan nilai C atau C-, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik.

d. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan jurusan atau program studi.

2. Program Magister

a. Ketentuan Umum

- 1) Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester.
- 2) Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik sesuatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- 3) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- 4) Penilaian melalui tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir dengan pembobotan tertentu.

b. Nilai Akhir

- 1) Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap matakuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut:
 - Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
 - Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
 - Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.

2) Hasil penilaian akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf dan angka seperti tertera pada tabel berikut:

Rentangan Nilai	NILAI		Keterangan
	Angka	Huruf	
96-100	4,00	A +	Lulus
91-95	3,75	A	Lulus
86-90	3,50	A-	Lulus
81-85	3,25	B+	Lulus
76-80	3,00	B	Lulus
71-75	2,75	B-	Lulus
66-70	2,50	C	Lulus (bisa diperbaiki)
61-65	2,00	C-	Gagal
51-60	1,00	D	Gagal
01-50	0,00	E	Gagal

- Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
- Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan rumus:

$$NK = \frac{(NKhr \times 10) + (NUTS \times 15) + (NUAS \times 20) + (NTGS \times 25) + (NKDK \times 30)}{100}$$

Keterangan:

NKhr = Nilai Kehadiran

NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester

NTGS = Nilai Tugas

NKDK = Nilai Keaktifan Dalam Kelas

c. Ujian Perbaikan

Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu matakuliah yang pernah ditempuh dengan:

- Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Ujian perbaikan diperuntukan bagi matakuliah dengan nilai C atau C-, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik.

d. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan pascasarjana.

B. Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir studi.

1. Program Sarjana

- a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

IP Semester yang diperoleh	Beban studi dalam semester
>3,00	22 - 24 sks
2,50 - 2,99	19 - 21 sks
2,00 - 2,49	16 - 18 sks
1,50 - 1,99	12 - 15 sks
<1,50	<12 sks

- b. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama. Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program sarjana di STAIN Pamekasan, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi pada tahun kedua apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks

- Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.
- c. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya pada tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks
 - Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai matakuliah yang terbaik.
- d. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya pada tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengumpulkan sekurang-kurangnya 144 sks
 - Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 144 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.
- e. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat, yaitu manakala mahasiswa sudah menyelesaikan praktik lapangan, kuliah pengabdian kepada masyarakat, dan ujian Skripsi.
- f. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana
 - Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144 - 160 sks termasuk skripsi/tugas lain yang ditentukan oleh jurusan masing-masing. Jumlah sks minimum ditentukan oleh masing-masing jurusan dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00
 - b) Tidak ada nilai D atau E
 - c) Lulus ujian skripsi

Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai matakuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap matakuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

2. Program Magister

- a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

IP Semester yang diperoleh	Beban studi dalam semester
>3,00	22 - 24 sks
2,50 - 2,99	19 - 21 sks
2,00 - 2,49	16 - 18 sks
1,50 - 1,99	12 - 15 sks
<1,50	<12 sks

- b. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama. Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program magister di STAIN Pamekasan, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi pada tahun kedua apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 27 sks
 - Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 36 sks dari matakuliah yang terbaik nilainya.

- c. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Tahun Kedua. Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya pada tahun kedua, apabila mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 15 sks dan telah menyelesaikan ujian Tesis.

C. Ujian Tugas Akhir

Pendidikan program sarjana dan magister di STAIN Pamekasan, diselenggarakan dengan sistem kredit semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh jurusan masing-masing.

a. Yudisium Sarjana

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana bila telah memenuhi persyaratan seperti tersebut pada Bab III c dan tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun bagi program sarjana, sedangkan magister maksimum masa studi 4 (empat) tahun.

b. Predikat.

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah:

IPK	PREDIKAT
3,50 - 4,00	Kumlaude/lulus dengan pujian
3,01 - 3,40	Sangat memuaskan/amat baik
2,50 - 2,99	Memuaskan/baik
2,00- 2,49	Cukup
0,00 - 1,99	Tidak lulus

Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana maksimum 7 tahun dan untuk program magister 4 tahun. Dalam penentuan cumlaude jurusan dapat menetapkan aturan dengan memperpendek masa studi.

D. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Minimal	Batas waktu Pancapaian	Keterangan
1	Lulus Matakuliah ($\geq C$)	90%	Setiap akhir Semester	
2	Penyerahan Soal Ujian oleh Dosen	1 minggu sebelum ujian	Setiap Ujian tengah semester dan akhir semester	
3	Penyerahan Nilai Ujian oleh Dosen	1 minggu setelah ujian	Setiap Ujian tengah semester dan akhir semester	
4	Pengumuman nilai Ujian	1 minggu setelah ujian	Setiap akhir Semester	
5	Waktu Studi tepat waktu	80% per angkatan	Setiap akhir tahun akademik	
6	Waktu Penyerahan Tugas Akhir Lulusan	1 bulan setelah ujian	Setiap periode Ujian	

BAB VI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan mencakup:

- Sikap;
- Pengetahuan, dan
- Keterampilan

A. Sikap

Setiap lulusan STAIN Pamekasan diharapkan:

1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur;
2. Berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi

B. Pengetahuan

Setiap lulusan STAIN Pamekasan diharapkan:

1. Menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam susunan program pengajaran;
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat;
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi keahlian utamanya;

C. Keterampilan

Setiap lulusan STAIN Pamekasan diharapkan:

1. Memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta
2. Memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan lapangan kerja mandiri.
3. Memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat
4. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

D. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80%, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk matakuliah yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu matakuliah di luar waktu yang telah ditentukan, maka matakuliah tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap diperhitungkan untuk menentukan IP.
3. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi yang dapat berupa pembatalan seluruh rencana studi semesternya atau berupa sanksi lainnya yang ditetapkan oleh jurusan.
4. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikenakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari STAIN.
8. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, maka skripsi dan nilai ujian tugas akhirnya dibatalkan.
9. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan, dikenakan sanksi akademik berupa diberhentikan sebagai mahasiswa STAIN Pamekasan.

E. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Angka capaian	Keterangan
1	Jumlah mahasiswa yang terkena skorsing per semester	<1%	
2	Mahasiswa yang tidak lulus matakuliah	<1%	
3	Relevansi bidang kerja lulusan	60 % Relevan	
4	Lama waktu tunggu < 6 bulan untuk lulusan	S1 = 85%	
5	Lulus tepat waktu	90%	
6	Kemampuan berbahasa Inggris	TOEFL > 450 atau TOEIC > 500	
7	Computer Literacy Lulusan	100%	
8	Rata-rata Gaji pertama lulusan	Rata-rata=> 1,5 Juta rupiah/ bulan	

BAB VII

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Standar Dosen

1. Dosen

- a. Tenaga kependidikan di STAIN Pamekasan terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik
- b. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan, membimbing dan atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- d. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Sekolah Tinggi
- e. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Sekolah Tinggi
- f. Dosen biasa diangkat melalui keputusan menteri atas usul Ketua setelah menerima pertimbangan ketua jurusan atau kaprodi terkait.
- g. Dosen luar biasa diangkat oleh Ketua setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan atau kaprodi terkait.
- h. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu.

2. Jenjang Jabatan Dosen

- a. Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor.
- b. Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

- c. Jabatan fungsional dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesional (vokasional), dan pada program pendidikan profesi.
- d. Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

3. Syarat Menjadi Dosen

Syarat untuk menjadi dosen adalah:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945;
- c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
- d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- f. Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Syarat untuk menjadi profesor selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing talon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - Memiliki gelar akademik doktor
 - Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Untuk dapat diangkat menjadi profesor, harus diperoleh persetujuan dari senat Sekolah Tinggi melalui usulan dari jurusan/prodi yang bersangkutan.

- Profesor diangkat oleh menteri atas usul pimpinan Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat Sekolah Tinggi.
- Sebutan profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
- Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Sekolah Tinggi sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan profesor emeritus.
- Syarat pengangkatan dan tanggung jawab profesor emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hak dan kewajiban profesor emeritus diatur melalui surat keputusan Ketua.

4. Etika Dosen

- a. Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan surat keputusan Ketua dengan memperhatikan hasil rumusan senat Sekolah Tinggi
- b. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku
- c. Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

B. Standar Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga penunjang akademik terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi.
- b. Persyaratan, tatacara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Sekolah Tinggi dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

C. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Persentase Pendidik berkualifikasi S3	> 30 orang	Tahun 2014	Sesuai dengan ketentuan Kualifikasi Pendidik
2	Rasio Pendidik dengan Mahasiswa	1:35	Tahun 2014	Diikuti dengan ICT base education system
3	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pegawai	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan Survey
4	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Pendidik	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan Survey
5	Tingkat kepuasan Pendidik terhadap pelayanan Staf Administrasi	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan Survey
6	Tingkat kinerja Pendidik	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan Survey
7	Evaluasi kinerja pelayan Mahasiswa	Baik	Setiap akhir Tahun Akademik	Diukur dengan Survey

BAB VIII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Standar Sarana

Sarana yang harus tersedia mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Berikut rinciannya:

1. Peralatan Kelas dan Laboratorium

Peralatan yang harus tersedia di setiap kelas adalah sebagai berikut:

- LCD Projector
- Komputer
- OHP
- Papan tulis/white board
- Lain-lain

Untuk praktek mahasiswa dipersyaratkan ada laboratorium, laboratorium lapang dan studio sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi yang dipelajari.

Peralatan kelas yang telah tersedia di STAIN Pamekasan saat ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1.	LCD Projector	35
2.	AC	105
3.	Papan tulis/White board	35
4.	Kursi Kuliah	1400
5.	Meja dan Kursi Dosen	35

Sedangkan jenis Laboratorium dan Unit yang ada di STAIN Pamekasan adalah sebagai berikut:

No	Nama Jenis	Jumlah
1	Laboratorium Tarbiyah	1
2	Laboratorium Syariah	1
3	Lab. Bahasa	1
4	Lab. Perbankan Syariah	1
5	Lab. Praktik Peradilan	1
6	Pusat Bahasa	1
7	Pusat Komputer	1
8	Pusat Informasi dan Publikasi	1
9	Pusat Studi Wanita (PSW)	1
10	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)	1
11	Pusat Penjamin Mutu (P2M)	1
12	Perpustakaan	1

- Buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), minimal 1 judul per mata kuliah.
- Buku mata kuliah keterampilan dan keahlian (MKK), minimal 2 judul per mata kuliah.
- Buku Sumber (Referensi)
- Jurnal
- Laporan Hasil Penelitian/kegiatan ilmiah dan skripsi
- bahan bacaan lain, misalnya surat kabar dll.
- Akses dan terminal akses ke internet.

Data jumlah dan jenis bahan pustaka yang ada di Perpustakaan STAIN Pamekasan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pustaka	2007	
		Judul	Copy
1	Buku Teks	72.251	171.870
2	Reference & Reserve	6.882	11092
3	Serial		
	Aktif	0	0
	Non Aktif	2.996	14.404
4	Online Journal (new)	7.004	7.004
5	CDROM		
	Jurnal	2.118	2.118
	Buku (suplemen buku)	458	458
6	Disertasi	273	273
7	Disertasi Luar Negeri (new)	680	680
8	Tesis	372	372
9	Skripsi	25.147	25.554
10	Pidato Pengukuhan	170	170
11	Laporan Penelitian	2.596	7.695
12	Laporan Praktek Mahasiswa	2.184	3.004
13	Laporan KKN	0	0
14	Surat Kabar	12	18.543
15	Microfische/Film	1.220	8.320
16	Video Cassette	41	47
17	Diskette	5	361
18	Poster Ilmiah (Hasil Pimnas)*	33	33
	Jumlah	124.442	271.998

B. Standar Prasarana

Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Berikut rinciannya:

1. Lahan

Lahan tanah yang dimiliki STAIN Pamekasan 36.810 m².

Selain berupa tanah atau lahan, prasarana yang ada dilingkungan STAIN Pamekasan meliputi juga gedung-gedung serta bangunan yang seluruhnya 16.653 m² yang terdiri atas:

- a. Gedung Rektorat menempati tanah 320 m²
- b. Gedung pendidikan menempati tanah 1459 m²
- c. Gedung tempat ibadah menempati tanah 338 m²
- d. Tempat olah raga menempati tanah 1300 m²
- e. Gedung Jurusan menempati tanah 215 m²
- f. Gedung Laboratorium menempati tanah 902 m²
- g. Gedung student Center menempati tanah 423 m²
- h. Gedung Perpustakaan menempati tanah 592 m²
- i. Gedung Pasca sarjana menempati tanah 162 m²
- j. Gedung Kegiatan Mahasiswa menempati tanah 147 m²
- k. Gedung aula menempati tanah 1000 m²
- l. Pos jaga keamanan menempati tanah 14 m²
- m. Tempat parkir tanah 2500 m²
- n. Jalan dan taman menempati tanah 12800 m²
- o. Lahan kosong seluas 8.902 m²

2. Ruang

Ruang yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

a. Ruang pendidikan

Ruang pendidikan yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan perkuliahan teori dan praktek. Ruang pendidikan terdiri atas:

- Ruang Kuliah,
- Ruang Laboratorium Komputer,
- Ruang Laboratorium Bahasa,
- Ruang Perpustakaan,

b. Ruang administrasi

Ruang administrasi yaitu ruang yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor/administrasi. Ruang administrasi terdiri atas:

- Ruang Pimpinan,
- Ruang Sekretariat,
- Ruang Dosen,

- Ruang Tata Usaha,
 - Ruang Akademik
 - Ruang Jurusan
- c. Ruang penunjang
- Ruang penunjang yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung kegiatan perkuliahan, antara lain:
- Ruang Ibadah,
 - Ruang Rapat,
 - Ruang Olahraga,
 - Ruang Koperasi Mahasiswa,
 - Ruang Koperasi Pegawai,
 - Ruang Kantin Dosen,
 - Ruang Kegiatan Mahasiswa (Aula),
 - Ruang Serbaguna (Multicenter),
 - Kamar Mandi/WC,
 - Gudang.

C. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu Pencapaian	Keterangan
1	Rasio luas ruang kuliah per Mahasiswa	2 m ²	Tahun 2015	
2	Ruang Laboratorium Komputer	1 Lab per 3.000 mhs/th	Tahun 2015	
3	Ruang Laboratorium Bahasa	1 Lab per 3000 rnhS/th	Tahun 2015	
4	Ruang Perpustakaan	28.000 m ²	Tahun 2015	

BAB IX

STANDAR PENGELOLAAN

Standar Pengelolaan mencakup:

- Otonomi;
- Pejabat Pengelola;
- Pedoman;
- Rencana Kerja.

A. Pengelolaan

STAIN Pamekasan adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian agama yang dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kementerian agama.

STAIN Pamekasan secara fungsional dibina oleh Kementerian Agama cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Untuk bidang kepegawaian di bawah pembinaan Menteri Aparatur Negara, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

STAIN Pamekasan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional (vokasional), serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sekolah tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh senat Sekolah Tinggi.

B. Pejabat Pengelola

Pejabat Pengelola STAIN Pamekasan terdiri atas:

1. Ketua dan Wakil Ketua;
2. Kabag Adminiatrasi dan Kasubag Akademik & Kemahasiswaan, Keuangan & Kepegawaian, dan Umum;
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Laboratorium
6. Kepala Pusat
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis

C. Pedoman

STAIN Pamekasan memiliki Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (tingkat Sekolah Tinggi), dan Buku-buku Pedoman Pendidikan yang diterbitkan oleh Jurusan. Buku-buku tersebut diterbitkan setiap tahun dan dibagikan kepada semua mahasiswa baru. Dalam Buku Pedoman tersebut antara lain berisi tentang:

1. Kurikulum dan silabus;
2. Kalender akademik,
3. Struktur organisasi;
4. Pembagian tugas Pendidik;
5. Peraturan Akademik;
6. Tata tertib, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
7. Kode etik hubungan antara segenap warga di dalam lingkungan STAIN Pamekasan dan hubungan antara warga STAIN Pamekasan dengan masyarakat.

D. Rencana Kerja Bidang Akademik

STAIN Pamekasan dikelola atas dasar Rencana Kerja Pendidikan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Semester yang dilakukan disetiap Jurusan/Program Studi dengan dikoordinasikan oleh Kaprodi, Ketua Jurusan, dan Pembantu Ketua I. Rencana Kerja Pendidikan meliputi:

1. Kalender akademik;
2. Jadwal penyusunan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum untuk tahun akademik berikutnya;
3. Penugasan Dosen mata kuliah;
4. Penugasan Dosen untuk melakukan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Buku teks yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;
6. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
8. Program peningkatan mutu Dosen yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

E. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Ketercapaian Minimal	Waktu Pancapaian	Keterangan
1	Buku Pedoman Akademik per mahasiswa baru	100%	Setiap awal tahun ajaran	
2	Buku Pedoman OPAK per mahasiswa baru	100%	Setiap pelaksanaan OPAK	Dilaksanakan untuk pembinaan mahasiswa baru
3	Buku Pedoman Penggunaan per mahasiswa baru	100%	Setiap awal tahun akademik	Dilaksanakan untuk mhs baru
4	Kalender Akademik	100%	Setiap awal tahun ajaran	Disebarluaskan

BAB X

STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Penelitian

Arah Penelitian STAIN Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dua darma dari Tridarma Perguruan Tinggi di STAIN Pamekasan, yakni Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat didorong menjadi Penelitian berbasis Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Research based Education and Community Services).
2. Sekolah Tinggi mendorong peningkatan kemampuan entrepreneurship dari kegiatan penelitian, tanpa mengurangi mutu ilmiah dari kegiatan penelitian tersebut. Wujud dari kegiatan ini diantaranya adalah kolaborasi yang intensif dengan dunia industri, atau membentuk satu unit yang memungkinkan hasil penelitian dapat dipasarkan langsung pada dunia industri.
3. Sekolah Tinggi mendorong peningkatan kualitas penelitian dengan proaktif melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian internasional, baik melalui magang penelitian, Post Doctoral, maupun melalui joint degree program.

Untuk mempercepat terwujudnya STAIN Pamekasan sebagai Sekolah Tinggi yang mampu sejajar dengan perguruan tinggi terkemuka lainnya, ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Mengembangkan kultur penelitian yang sehat dan kompetitif.
2. Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian, intensif publikasi, bantuan pendaftaran paten dan intensif di seminar internasional.
3. Pembentukan center of excellence yang didukung oleh para peneliti sesuai dengan payung penelitian masing-masing.
4. Pengembangan payung dan Master penelitian ditentukan berdasarkan roadmap dan trackrecord sumber daya yang ada.

5. Pengembangan pangkalan data penelitian dikelola oleh P3M STAIN Pamekasan berbasis IT.
6. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui networking dan resource sharing sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika STAIN Pamekasan dan masyarakat pengguna.

Pengendalian standar mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi internal (Monev) yang dilakukan sesuai dengan siklus tahunan/semesteran penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi. Monev diadakan untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. Monev dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pada hasil penelitian.

Evaluasi pelaksanaan penelitian baik yang dibiayai pihak Sekolah Tinggi maupun oleh pihak di luar Sekolah Tinggi melalui seminar hasil penelitian, laporan P3M tentang evaluasi pelaksanaan dan diseminasi hasil penelitian di Jurusan/Sekolah Tinggi, dan laporan tim penjaminan mutu berdasarkan laporan P3M.

Evaluasi hasil kegiatan penelitian meliputi evaluasi kuantitas dan kualitas artikel dalam prosiding seminar/jurnal, kuantitas dan kualitas inovasi IPTEKS yang digunakan di masyarakat, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak cipta yang diperoleh.

B. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Arah Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi Sekolah Tinggi serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai.
2. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di lingkungan STAIN Pamekasan adalah Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (Research-based Community Services).

3. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan agar mengacu kepada pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Pengabdian Pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Pengembangan Wilayah, Kaji Tindak (action research) dan Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM).

Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa:

1. Bantuan kepada pemerintah untuk mengembangkan potensi dan inventarisasi daerah serta mewujudkan kerjasama yang serasi dengan melibatkan kepakaran Sekolah Tinggi, kewenangan pemerintah dan masyarakat.
2. Penciptaan wahana scientific-based entrepreneurship, terutama masyarakat yang ekonominya lemah atau pendidikannya masih rendah, dengan mengaplikasikan ilmu dan keterampilan hasil penelitian.
3. Penyelenggaraan kerjasama Sekolah Tinggi dengan daerah untuk mendukung pengembangan usaha kecil.
4. Penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan teknologi, pendidikan maupun pelatihan bagi tenaga industri untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi.
5. Penyelenggaraan perintisan sarana scientific based entrepreneurship di dalam kampus yang melibatkan sivitas akademika dan almuni.
6. Mengembangkan suatu sistem informasi dan layanan teknologi.
7. Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM).

C. Matriks Indikator Keberhasilan

No.	Indikator	Minimal	Waktu Pencapaian	Keterangan
1	Manual mutu Penelitian	100%	2015	
2	Manual mutu Pengabdian kepada Masyarakat	100%	2015	
3	SOP tentang Penelitian	100%	2015	
4	SOP tentang Pengabdian kepada Masyarakat	100%	2015	

BAB XI

STANDAR PEMBIAYAAN

Standar Pembiayaan mencakup:

- Pendapatan
- Biaya

A. Pendapatan

Pendapatan meliputi:

1. Pendapatan APBN
2. Pendapatan Pendidikan (PNBP)
3. Pendapatan Sewa
5. Pendapatan Kerjasama
6. Sumbangan dan Hibah
7. Unit Bisnis
8. Pendapatan Jasa Lainnya

B. Biaya

Biaya meliputi:

1. Biaya Non Depresiasi
 - Biaya Pegawai
 - Biaya Barang
 - Biaya Sosial
2. Biaya Depresiasi
 - Biaya Depresiasi Gedung
 - Biaya Depresiasi Peralatan dan Mesin
 - Biaya Depresiasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komponen Biaya Non Depresiasi dan Depresiasi disesuaikan dengan komponen pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) STAIN Pamekasan.

Biaya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat berupa dana APBN, PNPB, dan hasil hibah, kerjasama, unit bisnis serta pendapatan jasa lainnya yang dikelola oleh STAIN Pamekasan.

C. Matriks Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Ketercapaian Minimal	Batas waktu pencapaian	Keterangan
1	Gaji dan tunjangan pegawai PNS	Sesuai dengan ketentuan gaji PNS	Setiap Awal Tahun Anggaran	
2	Gaji dan tunjangan pegawai non-PNS	Upah Minimum Kabupaten	Setiap Awal Tahun Anggaran	
3	Ketersediaan anggaran penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan	90% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
4	Ketersediaan anggaran pengembangan sumberdaya manusia	90% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Tahu Anggaran	
5	Ketersediaan anggaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji	100% dari Rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
6	Ketersediaan anggaran bahan atau peralatan pendidikan habis pakai	90% dari rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	
7	Ketersediaan anggaran biaya operasional pendidikan tak langsung	90 % dari rencana	Setiap Awal Tahun Anggaran	